



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N
Nomor : 233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SUYANTO, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Perkantoran Dishub Gresik (Komp. Terminal Bunder) Blok B No. 07 – 08 Gresik, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BUDI HERIYANTO, S.H. dan AHMAD FAISAL PRAWATA, S.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Demak Selatan V No. 45 Surabaya, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Juni 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Gs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 1 dari 13 hal Putusan nomor :



yang disediakan untuk itu ;

4. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang meliputi :

4.1. Sebidang tanah berukuran 24,05 m x 7 m, beserta bangunan rumah tinggal yang dibangun diatasnya berukuran 14 m x 7 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara - Jalan kampung ;
- Sebelah Timur - Jalan kampung ;
- Sebelah Selatan - Tanah & bangunan Mushollah ;
- Sebelah Barat - Tanah & rumah H. Syafii ;

Isi Rumah berupa barang-barang perlengkapan rumah tangga meliputi :

- 1 (satu) stel Meja kursi tamu Kayu Jati ;
- 1 (satu) buah meja telpon beserta 1 (satu) kursi ;
- 1 (satu) buah pesawat telpon ;
- 4 (empat) buah kipas angin ;
- 1 (satu) buah dipan kayu jati susun ;
- 1 (satu) buah spring bed ;
- 1 (satu) buah meja toilet ;
- 2 (dua) buah almari kaca ;
- 1 (satu) buah almari 2 pintu kaca ;
- 2 (dua) buah Almari lemari gredekan ;
- 2 (dua) buah almari triplek ;
- 1 (satu) buah TV 21" ;
- 1 (satu) buah Kulkas ;
- 1 (satu) set Komputer ;
- 1 (satu) set perlengkapan dapur ;

4.2. Sebidang tanah berukuran 28 m x 6 m, beserta sebuah bangunan Toko yang dibangun diatasnya berukuran 18,00 m x 6 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat - Jalan kampung ;

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 2 dari 13 hal Putusan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara - tanah Bapak Kosim ;
- Sebelah Timur - sungai bengawan Solo ;
- Sebelah Selatan - tanah & rumah ibu Muzdalifah ;

4.3. Sebidang tanah berukuran 28 m x 6 m, beserta sebuah bangunan gudang ikan berukuran 9,30 m x 4,40 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat - jalan kampung ;
- Sebelah Utara - Tanah dan Gudang H. Atah ;
- Sebelah Timur - Sungai Bengawan Solo ;
- Sebelah Selatan - Tanah bangunan rumah ibu Munasifah ;

4.4. Sebidang tanah pekarangan berukuran 20 m x 10 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur - Jalan Desa ;
- Sebelah Utara - Tanah Bp. Murtadi ;
- Sebelah Barat - Tanah dan rumah Bp. Nur Cholis ;
- Sebelah Selatan - Tanah ibu Samiani ;

4.5. Sebidang tanah terdiri dari 2 (dua) Kavling, masing-masing berukuran 20 m x 20 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan - Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur - Jalan Kampung ;
- Sebelah Utara - Tanah H. Adhom dan rumah & tanah Ny. Nur ;
- Sebelah Barat - Tanah Bp. Arif Sutikno ;

4.6. Sebidang tanah pekarangan berukuran 33 m x 6,7 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara - Jalan Desa ;
- Sebelah Timur - Tanah & Toko /service sepeda Motor milik Bp. Mahrus ;
- Sebelah Selatan - Tanah H. Syaikhu ;
- Sebelah Barat - Tanah Bp. Syamsul Akbar ;

4.7. Sebidang tanah pekarangan berukuran 20 m x 10 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

Hal 3 dari 13 hal Putusan nomor :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur - Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan - Tanah H. Atohar ;
- Sebelah Barat - Tanah & rumah Bp. Sulus ;
- Sebelah Utara - Tanah & rumah Bp. Subeh ;

4.8. 1 (satu) buah mobil Pick Up Colt Mitsubishi No. Pol. ~~W-8118-KDNOMOR POLISI~~ 1 ;

4.9. 1 (satu) buah mobil Station Toyota Avanza No. Pol. ~~W-1818-KDNOMOR POLISI~~ 2 ;

4.10. 1 (satu) buah mobil Suzuki Futura No. Pol. ~~W-7227-KDNOMOR POLISI~~ 3 ;

4.11. 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. ~~W-4545-KDNOMOR POLISI~~ 4 ;

4.12. 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Cipton warna Hitam No. Pol. ~~W-2494-~~ DjNOMOR POLISI 5 ;

4.13. Sebuah Kalung Emas 24 karat seberat 7 (tujuh) gram ;

4.14. Sebuah Liontin emas 24 karat seberat 4 (empat) gram ;

5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilainya sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 4 diatas ;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada amar putusan poin 4 tersebut diatas, untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atau nilainya dari harta bersama dalam amar putusan poin 4 tersebut ;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar/melunasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari sisa angsuran/kredit sebesar Rp. 224.292.000,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.669.000,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tertanggal 8 Juni 2009 nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Gs, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Juni 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Gs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 4 dari 13 hal Putusan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Juni 2009 dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 7 Agustus 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Juni 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Gs., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama telah mengabulkan dengan melebihi posita (ultra petitum partium) sehingga cacat (invalid), sekalipun dilakukan dengan iktikad baik (good faith) ataupun demi kepentingan umum (public interest), vide Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv jo Yurisprudensi MA RI No. 1001K/Sip/1972 dan No. 09 K/AG/1994. Yakni *menghukum kepada Penggugat dan Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan.....dst.* padahal hal ini tidak diminta dalam petitum ;
- Bahwa tentang identitas Tergugat, putusan Pengadilan Agama melebihi/ berbeda dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan, yakni dalam surat gugatan tertulis **TERGUGAT ASLI** putusan tertulis **TERGUGAT ASLI**;
- Bahwa amar putusan Pengadilan Agama angka 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12

Hal 5 dari 13 hal Putusan nomor :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pertimbangan hukumnya, karena dalam pertimbangannya mengenyampingkan alat bukti Penggugat tentang kepemilikan obyek sengketa tersebut dalam P.3 sampai P.10. tetapi dalam amar putusannya memasukkan obyek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa putusan Pengadilan Agama tidak obyektif, sebab dalam repliknya Penggugat atas hutang-hutang yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, tidak dengan tegas menolak/membantahnya, maka seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama harus menyatakan bahwa Penggugat membenarkan akan dalil-dalil Tergugat dalam jawaban/rekonpensinya ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding karena menganggap Pengadilan Agama telah mengabulkan dengan melebihi posita (ultra petitum partium), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa amar putusan yang telah dijatuhkan yang menghukum kedua pihak untuk melaksanakan isi putusan masih berkaitan erat dengan pokok petitum gugatan, lebih-lebih dalam akhir petitum gugatan, Penggugat/Terbanding juga mohon putusan yang seadil-adilnya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tertanggal 4 Pebruari 1970, yang antara lain mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Bahwa Pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal ada hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara”. Karenanya atas dasar pertimbangan tersebut, keberatan Tergugat/ Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding karena Pengadilan Agama dianggap melebihi/berbeda dalam menyantumkan nama Tergugat/Pembanding, dalam hal ini sebenarnya nama Tergugat/Pembanding sendiri dalam surat gugatan telah dilakukan pembetulan oleh Penggugat/Terbanding, dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan masalah pembuktian, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sebenarnya dengan adanya pengakuan dari Tergugat/Pembanding atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sepanjang yang diakui oleh Tergugat/Pembanding harus dianggap telah terbukti,

Hal 6 dari 13 hal Putusan nomor :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab pengakuan adalah bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud oleh Pasal 174 HIR, dengan demikian sebenarnya bukti-bukti surat yang dikesampingkan tersebut tidak mempengaruhi kualitas bukti yang berupa pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut, dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam masalah inipun harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding untuk yang selebihnya, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding juga memasukkan/menyatakan isi toko berupa 1(satu) lemari etalase ukuran 1 meter dan 2 (dua) lemari etalase ukuran 2 meter sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi dua antara kedua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, hal tersebut belum dipertimbangkan, maka akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua obyek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut termasuk yang dibenarkan atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat/Pembanding, maka dalil Penggugat/Terbanding yang mengenai hal tersebut harus pula dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan a quo kecuali atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hutang yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding, haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini. Adapun tentang masalah hutang yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding akan dipertimbangkan sendiri dalam perkara rekonsensi ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonsensi ini Tergugat/Pembanding selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Pembanding, sedang Penggugat/Terbanding selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi/Pembanding selain membenarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam perkara konpensi, ia juga mengemukakan akan adanya hutang Penggugat Rekonsensi/Pembanding kepada pihak ketiga sebesar Rp.350.000.000,- sehingga ia mohon agar hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan masing-masing harus menanggung ½ (setengah) dari beban

Hal 7 dari 13 hal Putusan nomor :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan balik yang demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah merupakan suatu gugatan rekonsensi, maka harus dipertimbangkan dalam perkara rekonsensi ;

Menimbang, bahwa sekalipun secara khusus Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak menanggapi tentang masalah hutang yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, akan tetapi oleh karena dalam repliknya Tergugat Rekonsensi/Terbanding secara umum menyatakan menyangkal/menolak seluruh jawaban Penggugat Rekonsensi/Pembanding kecuali yang secara tegas diakui, maka harus dianggap bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut disangkal oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakannya disangkal oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka Penggugat Rekonsensi/Pembanding harus membuktikan kebenaran dalilnya itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengemukakan beberapa bukti setidak-tidaknya berupa kesaksian saksi **SAKSI 1** yang mengaku mengetahui kejadian/hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan pihak ketiga yang kebetulan adalah bos/majikan saksi sendiri yang bernama **SAKSI 2** sebesar Rp.105.000.000,-, serta bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 30 Maret 2007 (bukti T-1) yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai Pihak I dan **SAKSI 3** sebagai Pihak II, yang menerangkan pernyataan hutang yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II sebesar Rp.105.000.000,- yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kertosono, dalam hal mana Tergugat Rekonsensi/Terbanding sendiri tidak mengemukakan bukti-bukti yang sebaliknya, karenanya yang dianggap terbukti dari pengakuan hutang yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah sebesar yang dikuatkan dengan bukti-buktinya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut dilakukan pada saat kedua pihak sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, hutang tersebut haruslah dianggap sebagai hutang bersama, yang dalam hal ini sesuai dengan maksud Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1973 tertanggal 20 Nopember 1975, masing-masing pihak harus menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari

Hal 8 dari 13 hal Putusan nomor :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut harus dikabulkan sebagian, sedang untuk yang selebihnya karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Juni 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Gs. dengan mengadili sendiri ;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat/Pembanding (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat/Terbanding (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan bahwa harta tersebut di bawah ini :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 9 dari 13 hal Putusan nomor :



4.1. Sebidang tanah berukuran 24,05 m x 7 m, beserta bangunan rumah tinggal yang dibangun diatasnya berukuran 14 m x 7 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara - Jalan kampung ;
- Sebelah Timur - Jalan kampung ;
- Sebelah Selatan - Tanah & bangunan Mushollah ;
- Sebelah Barat - Tanah & rumah H. Syafii ;

Dan Isi rumah tersebut berupa barang-barang perlengkapan rumah tangga meliputi :

- 1 (satu) stel Meja kursi tamu Kayu Jati ;
- 1 (satu) buah meja telpon beserta 1 (satu) kursi ;
- 1 (satu) buah pesawat telpon ;
- 4 (empat) buah kipas angin ;
- 1 (satu) buah dipan kayu jati susun ;
- 1 (satu) buah spring bed ;
- 1 (satu) buah meja toilet ;
- 2 (dua) buah almari kaca ;
- 1 (satu) buah almari 2 pintu kaca ;
- 2 (dua) buah Almari lemari gredekan ;
- 2 (dua) buah almari triplek ;
- 1 (satu) buah TV 21" ;
- 1 (satu) buah Kulkas ;
- 1 (satu) set Komputer ;
- 1 (satu) set perlengkapan dapur ;

4.2. Sebidang tanah berukuran 28 m x 6 m, beserta sebuah bangunan Toko yang dibangun diatasnya berukuran 18,00 m x 6 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat - Jalan kampung ;
- Sebelah Utara - tanah Bapak Kosim ;
- Sebelah Timur - sungai bengawan Solo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan - tanah & rumah ibu Muzdalifah ;

Dan isi toko berupa :

- 1 (satu) buah lemari etalase ukuran 1 meter ;
- 2 (dua) buah lemari etalase ukuran 2 meter ;

4.3. Sebidang tanah berukuran 28 m x 6 m, beserta sebuah bangunan gudang ikan berukuran 9,30 m x 4,40 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat - jalan kampung ;
- Sebelah Utara - Tanah dan Gudang H. Atah ;
- Sebelah Timur - Sungai Bengawan Solo ;
- Sebelah Selatan - Tanah bangunan rumah ibu Munasifah ;

4.4. Sebidang tanah pekarangan berukuran 20 m x 10 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur - Jalan Desa ;
- Sebelah Utara - Tanah Bp. Murtadi ;
- Sebelah Barat - Tanah dan rumah Bp. Nur Cholis ;
- Sebelah Selatan - Tanah ibu Samiani ;

4.5. Sebidang tanah terdiri dari 2 (dua) Kavling, masing-masing berukuran 20 m x 20 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan - Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur - Jalan Kampung ;
- Sebelah Utara - Tanah H. Adhom dan rumah & tanah Ny. Nur ;
- Sebelah Barat - Tanah Bp. Arif Sutikno ;

4.6. Sebidang tanah pekarangan berukuran 33 m x 6,7 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara - Jalan Desa ;
- Sebelah Timur - Tanah&Toko/service sepeda Motor milik Bp. Mahrus ;
- Sebelah Selatan - Tanah H. Syaikhu ;
- Sebelah Barat - Tanah Bp. Syamsul Akbar ;

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 11 dari 13 hal Putusan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Sebidang tanah pekarangan berukuran 20 m x 10 m, terletak di **KABUPATEN GRESIK**, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur - Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan - Tanah H. Atohar ;
- Sebelah Barat - Tanah & rumah Bp. Sultur ;
- Sebelah Utara - Tanah & rumah Bp. Subeh ;

4.8. 1 (satu) buah mobil Pick Up Colt Mitsubishi No. Pol. ~~W-8118-KDNOMOR~~ POLISI 1 ;

4.9. 1 (satu) buah mobil Station Toyota Avanza No. Pol. ~~W-1818-KDNOMOR~~ POLISI 2 ;

4.10. 1 (satu) buah mobil Suzuki Futura No. Pol. ~~W-7227-KDNOMOR~~ POLISI 3 ;

4.11. 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. ~~W-4545-KDNOMOR~~ POLISI 4 ;

4.12. 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Cipton warna Hitam No. Pol. ~~W-2494-DjNOMOR~~ POLISI 5 ;

4.13. Sebuah Kalung Emas 24 karat seberat 7 (tujuh) gram ;

4.14. Sebuah Liontin emas 24 karat seberat 4 (empat) gram ;

Setelah dikurangi dengan beban hutang/angsuran kredit yang belum dibayar atas barang yang tersebut pada angka 4.8, 4.9 dan 4.11 diatas, adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

5. Menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing mendapat hak/bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang tersebut pada dictum poin 4 di atas ;

6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk bersama-sama Penggugat/Terbanding membagi harta bersama tersebut sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak memperoleh hak sebagaimana tersebut pada dictum poin 5 di atas ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagaian ;
2. Menyatakan bahwa hutang Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada pihak lain (Khoirul Imam) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) adalah hutang

Hal 12 dari 13 hal Putusan nomor :

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat
Rekonpensi/Terbanding ;

3. Menghukum masing-masing pihak yakni Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang tersebut ;
4. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk yang selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.669.000,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 13 dari 13 hal Putusan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

233/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal 14 dari 13 hal Putusan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)